

**PENGADILAN AGAMA ENDE**



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Ed**

**CERAI TALAK**

**DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA**

**ANTARA**

**Alman Ali bin Mansyurya**  
**(Sebagai Pemohon)**

**melawan**

**Nurdahlia Amran Taya binti Amran Taya**  
**(Sebagai Termohon)**

**TANGGAL PUTUS :      13 NOVEMBER 2017 M**  
**24 SAFAR 1439 H**

Scanned by CamScanner



## P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Alman Ali bin Mansyurya, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Jalan Gatot Subroto, RT.024/RW.012, Lingkungan Mautapaga Bawah, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Nurdahlia Amran Taya binti Amran Taya, umur 20 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, pendidikan SMA, alamat dahulu di Jalan Gatot Subroto, RT.024/RW.012, Lingkungan Mautapaga Bawah, Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

## DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 4 April 2017, dalam register perkara nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Ed telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende



sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.20.08.8/PW.00/78/IX/2015 tanggal 29 September 2015;

2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon jejaka, dan Termohon perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gatot Subroto, RT.024/RW.012, Lingkungan Mautapaga Bawah, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende selama satu minggu, setelah itu Termohon keluar dari rumah pada tanggal 19 Agustus 2014 sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Arlan, laki-laki, umur dua tahun. Anak tersebut saat ini ikut Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;
6. Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di Mbay Alorongga tetapi tidak bertemu dan orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
8. Bahwa kepergian Termohon telah menyusahkan Pemohon, kepergiannya sampai saat ini sudah lebih dari dua tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali. Oleh sebab itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari lurah nomor:057/SK/0009/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, oleh sebab itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Alman Ali bin Mansyurya) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nurdahlia Amran Taya binti Amran Taya);
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak





ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS.,S.Ag.,M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Markipial, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

IRWAHIDAH MS.,S.Ag.,M.H.



Ketua Majelis

RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I.,M.H.



Panitera,

MARKIPIAL, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. nihil
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 147.000,-
4. Redaksi	:	Rp. nihil
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 203.000,-
(dua ratus tiga ribu rupiah)		